

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas untuk dapat mengetahui pengaruh antara pelaksanaan prapenuntutan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta kebijakan untuk meminimalkan implikasi prapenuntutan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang telah dijelaskan secara rinci pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prapenuntutan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, data dari hasil wawancara belum tercipta, artinya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan belum dapat terlaksana secara penuh pada proses prapenuntutan. Tidak adanya konsekuensi bagi penyidik apabila dalam 14 hari penyidik tidak mengajukan berkas perkara kepada penuntut umum dan tidak adanya batasan pemisahan berkas dari penyidik kepada umum ataupun sebaliknya, membuat konsep penegakan hukum pidana formil bagi tersangka akan semakin berlarut-larut. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan tersangka karena proses penegakan hukum yang ia jalani akan semakin berlarut-larut sedangkan proses prapenuntutan terdapat kendala seperti Tersangka tidak mengakui, Tidak ada saksi, kecuali pada kasus pencurian, Mendapati perbuatan tersebut tidak atau bukan termasuk tindak pidana (jarang terjadi), Barang bukti hilang, Minimnya saksi, dan kurang berintegritasnya oknum penyidik maupun jaksa penuntut umum yang tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Pelaksanaan prapenuntutan terhadap asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan juga belum tercermin dalam regulasi hukum acara pidana di Indonesia, karena secara yuridis prapenuntutan memakan waktu 14 hari, sedangkan data yang ada terdapat ribuan kasus pidana yang masuk dalam

penyidik setiap tahunnya. Adanya prapenuntutan dalam proses penuntutan menurut narasumber yang diwawancara oleh penulis masih sering terjadi bolak-balik perkara antara penyidik dan penuntut umum. Untuk mencegah penegakan hukum yang berlarut-larut sehingga menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat ditempuh dengan solusi di atas yaitu adanya peningkatan intensitas koordinasi horizontal antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang di mulai sejak adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dengan demikian penegakan hukum seakan-akan tidak berulang kali di satu sisi tahap penyidikan yang di mulai lagi dari awal.

B. Saran

Harus ada ukuran yang pasti berapa kali bolak-balik berkas perkara dari penyidik begitu juga sebaliknya dalam melengkapi berita acara pemeriksaan tersangka dan harus ada standard yang dijadikan acuan untuk menyatukan penyidikan lengkap, agar tidak terjadi bolak balik berkas perkara dari penyidik umum begitu juga sebaliknya

Sebaiknya proses prapenuntutan diatur dalam peraturan pelaksana secara terperinci demi kepastian hukum dan mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Sulchan, 2016, *Kemahiran Litigasi Hukum*, Unissula press Semarang, Semarang.
- Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori Dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- D.Soedjono, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung,.
- Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,.
- Karjadi dan Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan kometar*. Politea Bogor.
- M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta.
- Moelyatno, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama*, Seksi Kepidanaan, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung,
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Zikry, Ichsan dkk. 2016. *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia sepanjang tahun 2012-2014*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta - MaPPI FHUI.

Jurnal

Muhammad Rustamaji. 2019. Susur Galur Wewenang dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Peradilan (Telaah Teoretis Penegakan Hukum dan Keadilan). Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.

Santoso, Wibi Eka & Rustamaji, Muhammad, 2021, “Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Telaah Kekosongan Hukum Prapenuntutan”, *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No.1, Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.

Suswanto, dkk. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum Magnus Opus*. Volume I, Nomor 1, Agustus 2018. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Pustaka Elektronik

Fitria Chusna Farisa, *Perjalanan kasus “Unlawful Killing” Laskar FPI Dua Terdakwa Polisi: Dituntut 6 Tahun Penjara, Divonis Lepas*, Kompas.Com, 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/13285951/perjalanan-kasus-unlawful-killing-laskar-fpi-dua-terdakwa-polisi-dituntut-6>, diakses pada 11 Maret 2023.

Moeljatno, [www.Hukum Online.com](http://www.HukumOnline.com)

Republika.co.id, *Dua Tersangka Indosurya Bebas, Mahfud: Kasus Tak Akan Dihentikan*, Republika.co.id, 2022 <https://sindikasi.republika.co.id/berita/re85am396/dua-tersangka-indosurya-bebas-mahfud-kasus-tak-akan-dihentikan>, diakses pada 11 Maret 2023.



Lampiran 1

Surat Keterangan Melakukan Penelitian Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0159/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 10 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01, Gabusan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Yoseph Dabar Handoyo
2. Nomor Mahasiswa : 190513465
3. Program Kekhususan : Sistem Peradilan
4. Lokasi Riset : Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Kajian terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Terkait dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 2

Surat Keterangan Melakukan Penelitian Di Kepolisian Resor Sukoharjo



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0160/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 10 Mei 2023

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo
Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto R. Soeprpto No.15, Tanjungsari, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Yoseph Dabar Handoyo
2. Nomor Mahasiswa : 190513465
3. Program Kekhususan : Sistem Peradilan
4. Lokasi Riset : Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Kajian terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan Terkait dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :

- Arsip

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

URL
<https://fh.uajy.ac.id>



Lampiran 3

Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO
Jl. Jaks Agung R. Suprpto No.1 Sukoharjo [57512] Telp./Fax. (0271) 593090
www.kejari-sukoharjo.go.id email: kejari.sukoharjo@kejaksaan.go.id
knsukoharjo@gmail.com

Nomor : B- 888/M.3.34/Cum.1/06/2023 Sukoharjo, 19 Juni 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Riset / Penelitian .

Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Di-
Yogyakarta.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0159/N/CVD-FH tanggal 10 Mei 2023 perihat tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Yoseph Dabar Handoyo
NIM : 190513465
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada Senin 22 Mei 2023 untuk mendapatkan informasi dalam penyusunan skripsi dengan judul " Kajian terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan terkait dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan".

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo



Rini Triningsih, S.H., M.Hum.
Jaksa Utama Pratama

Lampiran 4

Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian Di Kepolisian Resor Sukoharjo



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR SUKOHARJO

Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo 57516

Sukoharjo, 30 Juni 2023

Nomor. : B/192/VI/HUM.5.4/2023

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : surat keterangan penelitian/riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
di

Yogyakarta

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor : 0160/V/CVD-FH tanggal 10 Mei 2023, perihal ijin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, disampaikan kepada Ka bahwa mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Fakultas Hukum atas nama Yoseph Dabar Handoyo, NIM 190513465 telah selesai melaksanakan riset (penelitian) di Polres Sukoharjo untuk menempuh Skripsi/tugas akhir dengan judul penelitian "Kajian terhadap Pelaksanaan Prapenuntutan terkait dengan Asas peradilan cepat, sederhana dan ringan biaya" dari tanggal 15 Mei s.d 15 Juni 2023.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO

SIGIT S.K., M.H.
POLRES SUKOHARJO
KORWIS/BESAR POLISI NRP 77061168

Lampiran 5


Pertanyaan Wawancara Kejaksaan Negeri Sukoharjo

1. Bagaimana penerapan Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pra penuntutan harus dilakukan?
3. Dalam faktanya (das sein) pelaksanaan pra penuntutan itu seperti apa? Apakah sering terjadi atau penuntutan langsung dilaksanakan tanpa adanya pra penuntutan?
4. Dalam tahap pelimpahan berkas dari penyidikan ke penuntutan lalu pra penuntutan sering terjadi dengan alasan kurangnya alat bukti atau dokumen pelengkap apakah hal tersebut menyimpangi Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan?
5. Menurut narasumber apakah dengan adanya pra penuntutan, proses peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien?
6. Apa indikator prapenuntutan dikatakan efisien dan efektif?
7. menurut narasumber faktor apa saja yang mempengaruhi proses prapenuntutan menjadi lama (tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan)
8. Menurut narasumber apa yang perlu dibenahi dalam proses peradilan pidana di Indonesia?
9. Bagaimana kerjasama antara Pihak Kepolisian Dengan pihak Kejaksaan dalam menangani Perkara dan terlebih lagi dalam prapenuntutan

Lampiran 6

Pertanyaan Wawancara Kepolisian Resor Sukoharjo

1. Apa yang dimaksud dengan penyeildikan dan penyidikan?
2. Bagaimana penerapan Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan?
3. Dalam faktanya (das sein) apakah ada pelaksanaan pra penyidikan walaupun tidak diatur dalam KUHAP? Apakah yang sering menjadi kendala pada tahap penyidikan?
4. Dalam hal tindak pidana khusus atau pidana diluar kodifikasi (pidana di luar KUHP) apakah ada proses penyidikan khusus yang dilaksanakan oleh penyidik di luar kepolisian dan alurnya seperti apa? Serta yang menjadi pembeda dari proses penyidikan yang diatur dalam KUHAP itu apa?
5. Menurut narasumber apa yang perlu dibenahi dalam proses peradilan pidana di Indonesia?



Lampiran 7

Transkrip Hasil Wawancara dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo

1. Bagaimana penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan?

Berkenaan dengan prapenuntutan, bahwa sebenarnya di dalam prapenuntutan terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Adapun kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dimaksud adalah tidak adanya batasan (unlimited) berapa kali arahan pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan dapat dilakukan. Tidak adanya batasan pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan tersebut pada dasarnya menjadikan masalah tetapi dapat di toleransi karena masih dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari dalam konteks prapenuntutan. Namun, akan menjadi masalah yang lebih besar apabila Berkas Acara Pemeriksaan dikembalikan kepada Penyidik dan posisinya berada di tangan Penyidik untuk di lengkapi. Di tangan Penyidik inilah tidak ada batasan waktu yang jelas berapa lama Berkas Acara Pemeriksaan harus segera dikembalikan kepada Penuntut Umum karena KUHAP tidak mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu dalam pelaksanaan prapenuntutan harus ada komunikasi antara penyidik dengan jaksa, terkhusus jaksa penyidik berkas untuk meminimalisir terjadinya bolak balik berkas perkara.

2. Faktor apa saja yang menyebabkan pra penuntutan harus dilakukan?

Karena menyangkut berhasil tidaknya di persidangan, karena di berkas harus termuat 2 syarat formil dan materiil.

3. Dalam faktanya (das sein) pelaksanaan pra penuntutan itu seperti apa? Apakah sering terjadi atau penuntutan langsung dilaksanakan tanpa adanya pra penuntutan?

Ada, tindak pidana ringan

Sudah diatur di KUHP penyidik bisa langsung menyidangkan karena sifatnya yang mudah dan ancaman di bawah 1 tahun

Adanya koordinasi awal sebelum spdb diterbitkan oleh penyidik dengan jaksa untuk ditindak lanjuti atau tidak.

4. Dalam tahap pelimpahan berkas dari penyidikan ke penuntutan lalu pra penuntutan sering terjadi dengan alasan kurangnya alat bukti atau dokumen pelengkap apakah hal tersebut menyimpangi Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan?

Ada yang menyimpang ada yang tidak, menyimpang karena pada pengumpulan bahan penyidikan yang termuat dalam berkas perkara ketika sudah lengkap akan semakin memudahkan penuntut umum melakukan penelitian sehingga tidak akan terjadi bolak balik perkara. Tidak menyimpangi karena menjadi kewenangan penuntut umum karena temuan pada berkas terdapat alat bukti yang belum terlampir di dalam berkas sehingga belum layak untuk disidangkan.

Ditinjau dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka semua pihak baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim harus bertindak sesegera mungkin karena hak tersangka untuk dapat memperoleh kepastian hukum.

5. Menurut narasumber apakah dengan adanya pra penuntutan, proses peradilan pidana di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien?

Iya, karena diperlukannya pra penuntutan. Sebelum berkas diajukan, harus dipelajari terlebih dahulu meliputi materiil dan formilnya, serta apakah saksi-saksi dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan. Adanya prapenuntutan penting dikarenakan agar penuntut umum lebih mengetahui isi berkas perkara, terlebih untuk mengetahui fakta dalam penyidikan agar dapat menentukan arah tuntutan yang akan diberikan kepada tersangka. Contohnya penggelapan dan penipuan memiliki beberapa unsur yang sama, tetapi ketika penuntut umum mengetahui fakta dalam berkas perkara maka penuntut umum dapat membedakan penggelapan atau penipuan.

6. Apa indikator prapenuntutan dikatakan efisien dan efektif?

prapenuntutan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila Sistem prapenuntutan yang efisien harus mampu menanggapi kasus-kasus yang diajukan dengan cepat, mampu mengurangi biaya yang terlibat, baik bagi pihak yang terlibat langsung maupun bagi sistem peradilan secara keseluruhan, dan Sistem prapenuntutan yang efisien harus memastikan bahwa akses ke mekanisme prapenuntutan tersedia bagi semua pihak tanpa diskriminasi.

7. Menurut narasumber faktor apa saja yang mempengaruhi proses prapenuntutan menjadi lama (tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan)

Jika kasus menjadi perhatian masyarakat minimnya alat bukti membuat proses prapenuntutan menjadi lama, saksi² yang melihat, tersangkanya belum tertangkap atau masih DPO akan menghambat proses penyelidikan

Dan integritas dari oknum penyidik dan penuntut umum.

Dan setiap kasus memiliki kualitas berat ringannya atau kadarnya masing-masing. Dan penyidik mencari penemuan penemuan berkas untuk mendukung/ menemukan tersangkanya dan dari penuntut umum akan memproses berkasnya dan mencari berkas untuk memenuhi pasal² tersebut dan apakah sesuai dengan alat² bukti tersebut dan Ketika sudah memenuhi kriteria akan dilimpahkan ke pengadilan.

Misalkan tidak kooperatifnya tersangka

Tidak hadirnya tersangka (mangkir) dalam tahap penyidikan


8. Menurut narasumber apa yang perlu dibenahi dalam proses prapenuntutan dan peradilan pidana di Indonesia?

- Diperlukan integritas masing-masing pihak dari penyidik dan penuntut umum dan pengadilan yang menangani kasus tersebut.
- Ada penumpukan kasus atau hakim tidak sebanding dengan perkara yang masuk dan
- kemampuan penyidik dan penuntut umum harus teruji untuk menangani kasus.

- Setiap perkara memiliki karakter sendiri, yaitu adanya yang memiliki ancaman tinggi tetapi sifat pembuktiannya mudah (misalnya pembunuhan tersangka langsung tertangkap tangan) dan ada yang pembuktiannya sulit (contoh kasus mahasiswa UI yang tenggelam di danau sampai saat ini belum diketahui apakah motifnya bunuh diri atau pembunuhan).

9. Bagaimana kerjasama antara Pihak Kepolisian Dengan pihak Kejaksaan dalam menangani Perkara dan terlebih lagi dalam prapenuntutan?

Kaitannya sangat erat, disamping masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsinya dan harus sinkron misalnya dari penyidik hanya kasus penggelapan tetapi dari penuntut umum ada unsur-unsur penipuan juga maka akan ada koordinasi awal



Lampiran 8

Transkrip Hasil Wawancara dengan Kepolisian Resor Sukoharjo

1. Apa yang dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan?
Sesuai dengan KUHAP (yang agak sulit dalam penyelidikan adalah kasus penipuan dan penggelapan).
Dasar adanya penyelidikan adalah adanya surat pengaduan dari masyarakat. Ada undangan klarifikasi untuk mengundang saksi yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat tindak pidana.
Penyidikan sesuai KUHAP.
Setelah dilakukan penyelidikan, ada mekanisme gelar perkara untuk menuju tahap penyidikan.
2. Bagaimana penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan?
Contoh konkret dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu Ketika saksi maupun terduga pelaku tidak dapat menghadiri undangan klarifikasi, maka ada beberapa opsi yang bisa dilakukan yaitu dengan dihubungi melalui panggilan telfon atau video conference, dan atau dapat dilakukan penjemputan oleh pihak kepolisian.
3. Kendala penyidikan:
 - a. Tersangka tidak mengakui
Untuk mengatasi masalah ini, penyidik dapat mengundang ahli agar tersangka bisa mengakui tindakan yang telah dilakukan. Keterangan dari ahli dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahliannya secara objektif dan tidak memihak.
 - b. Tidak ada saksi, kecuali pada kasus pencurian

- c. Mendapati perbuatan tersebut tidak atau bukan termasuk tindak pidana (jarang terjadi)
 - d. Barang bukti hilang
 - e. Minimnya saksi

4. Dalam tindak pidana khusus atau pidana di luar kodifikasi, terutama di luar Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas penyidikan. Proses penyidikan untuk tindak pidana khusus ini sering kali melibatkan lembaga atau badan yang memiliki wewenang khusus dalam menangani jenis tindak pidana tertentu. Beberapa contoh lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tindak pidana korupsi, Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tindak pidana narkotika, dan Badan, Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk tindak pidana tertentu yang memerlukan investigasi khusus. Proses penyidikan tindak pidana khusus ini mungkin memiliki beberapa perbedaan dengan proses penyidikan yang diatur dalam KUHAP, contohnya :
 - a. Memiliki Wewenang Investigasi Khusus: Lembaga atau badan yang menangani tindak pidana khusus mungkin memiliki wewenang investigasi yang lebih luas atau spesifik terhadap jenis tindak pidana tertentu. Wewenang ini mungkin mencakup penyadapan telepon, pemeriksaan terhadap transaksi keuangan, atau metode investigasi lainnya yang tidak selalu diizinkan dalam penyidikan umum yang diatur dalam KUHAP.
 - b. Memiliki ketentuan Prosedural Khusus: Proses penyidikan tindak pidana khusus dapat memiliki aturan prosedural khusus yang diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga atau badan tersebut. Ketentuan ini dapat mengatur berbagai aspek penyidikan, termasuk tahapan penyitaan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyadapan yang mungkin berbeda dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP.


- c. Memiliki keterlibatan Ahli Khusus: Penyidikan tindak pidana khusus sering melibatkan keterlibatan ahli khusus dalam bidang tertentu, seperti ahli forensik, ahli keuangan, atau ahli lainnya yang dapat memberikan kontribusi penting dalam proses penyidikan. Keterlibatan ahli ini mungkin lebih sering terjadi dalam penyidikan tindak pidana khusus dibandingkan dengan penyidikan umum yang diatur dalam KUHAP.

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan yang lebih spesifik dan fokus dalam menangani jenis tindak pidana tertentu yang sering kali memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan dan proses penyidikan tindak pidana khusus sering kali disesuaikan dengan kompleksitas dan sifat khusus dari jenis tindak pidana yang ditangani.

5. Hal yang perlu dibenahi:
 - a. Perlunya aturan yang mengatur terkait bolak balik perkara dalam pra penuntutan
 - b. Persamaan perspektif antara penyidik dengan penuntut umum
 - c. Memaksimalkan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum

Lampiran 9

Berita Acara Koordinasi Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan Kepolisian Resor Sukoharjo



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

**BERITA ACARA KOORDINASI DAN KONSULTASI
ANTARA JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PENYIDIK**

Pada hari ini tanggal 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo, kami:

- I. Pihak Jaksa Penuntut Umum
 1. Nama :
 - Pangkat :
 - NIP :
- II. Pihak Penyidik Polri Polres Sukoharjo
 1. Nama :
 - Pangkat :
 - NRP :

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo (P-16) Nomor : PRINT-...../M.3.34/Enz 1/...../2022 tanggal....., sebagai Jaksa Penuntut Umum telah mengundang penyidik dalam rangka menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara atas nama Tersangka Nomor : BP/..X/2023/NARKOBA disangka melanggar, Setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan hasil Penyidik berusaha untuk melengkapi kekurangan berkas perkara sesuai jangka waktu yang diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan berkas perkara atas nama Nomor : BP/..X/2022/NARKOBA disangka melanggar yang kami terima tanggal..... setelah kami teliti masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi, yaitu:

- I. Kelengkapan Formil
 1. Bahwa xxxxxxxx

Petunjuk:

1) Agar Penyidik
- II. Kelengkapan Materil
 1. Bahwa tersangka disangka melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal dengan unsur-unsur pasal ".....".
 2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara maka perlu tambahan alat bukti berupa.....


Petunjuk:

Agar Penyidik

Bahwa setelah dilakukannya koordinasi ini, Penyidik akan segera melengkapi serta menyempurnakan berkas perkara, dalam jangka waktu yang diatur dalam KUHAP

Demikian Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan yang kami dapat mempertanggungjawabkan, untuk memperkuatnya kami membubuhkan tanda tangan dibawah ini

Penyidik
Penuntut Umum


Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 10
Dokumentasi Penelitian



Lampiran 11
Data Entry Kejaksaan

JUMLAH ENTRY DATA KEJAKSAAN NEGERI
SUKOHARJO CMS TINDAK PIDANA UMUM
Periode 01-01-2023 s/d 18-11-2023

Nama Satker	SPDP	P-16	Tahap 1	P-18	P-19	P-21	Tahap 2	P-16A	P-26	P-29	P-31	P-48	BA-17
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO	252	251	206	93	91	208	214	214	2	211	215	209	246

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

RINI TRININGSIH, S.H., M.Hum.
Jaksa Utama Piatama NIP. 19720816 199603 2 001

